

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sosowmo Kecamatan Weda Selatan Kabupaten Halmahera Selatan

Suharjoni Suaib¹, Abdul Wahab Hasyim², Marwan Man Soleman³

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun Ternate, Indonesia

E-mail: jhonisuharjhonisuaib@gmail.com, abd.wahabhasyim@unkhair.ac.id,
marwanmansoleman@unkhair.ac.id

Article History:

Received: 28 Oktober 2025

Revised: 11 Desember 2025

Accepted: 02 Januari 2026

Keywords: Kepemimpinan Transformasional, Kesiapan Untuk Perubahan, Kinerja Pegawai

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pemerintah desa menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban publik dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta observasi langsung dan analisis dokumen terkait pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas di Desa Sosowomo belum berjalan secara optimal. Pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas melalui mekanisme musyawarah desa, pelaporan keuangan, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Namun, berbagai kendala masih ditemukan, antara lain keterbatasan kemampuan administrasi aparatur desa, kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat, keterlambatan penyaluran Dana Desa, serta budaya paternalistik yang melemahkan kontrol sosial masyarakat. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi peran BPD, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi pelaporan.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional melalui kebijakan desentralisasi fiskal dengan alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, serta mempercepat pemerataan

pembangunan di wilayah pedesaan. Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa sering kali menghadapi berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan penyalahgunaan anggaran.

Akuntabilitas menjadi isu krusial dalam pelaksanaan program Dana Desa. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2024) menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2022 terdapat 851 kasus korupsi terkait Dana Desa, dengan 50% pelakunya merupakan kepala desa. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban di tingkat desa. Akibatnya, tujuan utama Dana Desa untuk menurunkan angka kemiskinan belum tercapai secara optimal. Di Kabupaten Halmahera Tengah, misalnya, tingkat kemiskinan masih mencapai 12 persen (BPS, 2023), menjadikannya salah satu yang tertinggi di Provinsi Maluku Utara meskipun alokasi Dana Desa terus meningkat setiap tahunnya.

Desa Sosowomo di Kecamatan Weda Selatan menjadi salah satu contoh desa yang menghadapi tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Data menunjukkan bahwa realisasi Dana Desa di Sosowomo meningkat dari Rp1,76 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2,78 miliar pada tahun 2023, namun peningkatan tersebut belum diiringi dengan perbaikan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaporan, serta potensi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan.

Menurut Afida dan Kurnia (2020), akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa mencakup tanggung jawab moral dan administratif pemerintah desa untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa juga menjadi faktor penting untuk mendorong efektivitas dan integritas pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sosowomo sebagai upaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep akuntabilitas publik di tingkat lokal, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola Dana Desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah *accountability* yang berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang berhak menerima laporan tersebut. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Mahmudi (2019) menegaskan bahwa akuntabilitas bukan hanya sebatas pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup sejauh mana organisasi publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas berperan penting untuk memastikan Dana Desa digunakan secara transparan, partisipatif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2021) menyoroti tiga pilar utama akuntabilitas publik, yakni *transparency* (keterbukaan), *responsibility* (pertanggungjawaban), dan *compliance* (kepatuhan terhadap peraturan). Ketiga unsur ini menjadi dasar pelaksanaan tata kelola

pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari penyimpangan. Akuntabilitas yang kuat tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Jenis dan Prinsip Akuntabilitas

Mahmudi (2019) membedakan akuntabilitas sektor publik ke dalam beberapa bentuk, yakni akuntabilitas keuangan, kinerja, prosedural, program, dan kebijakan. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas keuangan dan kinerja menjadi fokus utama, karena keduanya berhubungan langsung dengan efektivitas penggunaan dana publik dan pencapaian tujuan pembangunan desa. Sementara itu, prinsip-prinsip dasar pengelolaan Dana Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, serta efisiensi dan efektivitas. Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan praktik *Good Village Governance* yang menuntut keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap proses pengelolaan keuangan desa.

Dana Desa dan Landasan Hukumnya

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, memperkuat pelayanan publik, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, Dana Desa merupakan instrumen fiskal strategis yang mencerminkan semangat desentralisasi dan keadilan pembangunan (*fiscal justice*).

Partisipasi dan Pengawasan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan wujud nyata dari demokrasi lokal. Vitalina (2016) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan berpengaruh positif terhadap efektivitas program desa. Pengawasan sosial oleh masyarakat menjadi mekanisme kontrol penting untuk mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Menurut Bahri (2023), partisipasi aktif warga dalam memantau proyek dan melaporkan penyimpangan dapat meningkatkan kualitas pembangunan serta memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap kemajuan desa.

Akuntabilitas dan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pengelolaan Dana Desa. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, kesejahteraan mencakup terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar masyarakat dapat hidup layak dan produktif. Fakruddin (2021) menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan tercapai jika Dana Desa dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Peningkatan kapasitas aparatur desa, pelibatan masyarakat, serta audit berkala menjadi langkah penting dalam memastikan dana digunakan secara efisien. Akuntabilitas yang baik akan memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan dampak ekonomi serta sosial dari kebijakan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa diterapkan di Desa Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah. Melalui studi kasus, peneliti berupaya menggambarkan fenomena

yang terjadi secara nyata di lapangan tanpa melakukan generalisasi, melainkan menekankan pada pemahaman kontekstual dan makna di balik proses pengelolaan dana desa.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sosowomo pada Januari sampai April 2025. Lokasi ini dipilih karena memiliki dinamika menarik terkait pengelolaan Dana Desa, termasuk pernah terjadinya permasalahan hukum yang berkaitan dengan akuntabilitas. Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala desa, sekretaris, bendahara, anggota BPD, LPM, TPK, serta tokoh masyarakat.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang praktik akuntabilitas di tingkat desa. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model Miles dan Huberman.

Definisi operasional dalam penelitian ini meliputi: (1) akuntabilitas, yaitu kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan Dana Desa secara transparan; (2) pengelolaan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana; (3) Dana Desa, yaitu dana yang bersumber dari APBN dan digunakan untuk mendukung pembangunan desa; dan (4) kesejahteraan masyarakat, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara nyata dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah telah diterapkan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Sosowomo melibatkan unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta partisipasi masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada tahap perencanaan, akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Forum ini menjadi ruang partisipatif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, menentukan prioritas kegiatan, dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepala Desa Sosowomo menegaskan bahwa seluruh kegiatan Dana Desa direncanakan bersama agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan penerapan *akuntabilitas partisipatif*, di mana keputusan pembangunan dihasilkan melalui kesepakatan kolektif. Namun demikian, sebagian masyarakat menilai transparansi informasi masih terbatas karena data pada papan informasi Dana Desa tidak selalu diperbarui. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi publik dan keterbukaan data masih perlu ditingkatkan agar partisipasi warga dapat berlangsung optimal.

Dalam tahap pelaksanaan, prinsip akuntabilitas diterapkan melalui sistem *swakelola*, di mana masyarakat dilibatkan langsung sebagai tenaga kerja dalam proyek pembangunan seperti jalan lingkungan dan sarana air bersih. Pola ini mencerminkan *akuntabilitas operasional* karena kegiatan dilaksanakan secara mandiri dan berorientasi pada manfaat ekonomi bagi warga desa. Selain itu, pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari unsur

perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran dan memastikan kegiatan sesuai rencana. Keterlibatan warga dalam pelaksanaan memperkuat rasa memiliki terhadap hasil pembangunan serta memperluas dampak ekonomi lokal.

Dari sisi pelaporan dan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Sosowomo telah menyusun laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban tahunan yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan BPD. Laporan keuangan didukung bukti transaksi serta dokumentasi kegiatan yang dapat diaudit. Selain pelaporan formal, hasil pembangunan juga diinformasikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah tahunan, yang mencerminkan adanya *akuntabilitas vertikal* (kepada pemerintah atasan) dan *akuntabilitas horizontal* (kepada masyarakat).

Selanjutnya, pengawasan terhadap Dana Desa dilakukan secara internal oleh BPD dan eksternal oleh kecamatan, pendamping desa, serta inspektorat daerah. Ketua BPD Sosowomo menegaskan pentingnya ketegasan dalam pengawasan agar tidak ada peluang penyimpangan anggaran. BPD secara aktif memeriksa laporan keuangan dan melakukan pengawasan langsung di lapangan. Sikap tegas dan integritas BPD ini merupakan wujud *akuntabilitas etika pemerintahan*, di mana aparaturnya tidak hanya bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga secara moral terhadap publik.

Namun, hasil penelitian juga menemukan beberapa tantangan utama dalam penerapan akuntabilitas di Desa Sosowomo. Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparaturnya dalam pengelolaan administrasi dan pelaporan digital masih menjadi kendala utama. Kedua, transparansi informasi belum berjalan maksimal karena data keuangan tidak diperbarui secara berkala, sehingga sebagian masyarakat merasa kurang dilibatkan. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih rendah akibat minimnya pemahaman dan budaya sungkan untuk mengkritik aparat desa. Keempat, keterlambatan penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat sering menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu. Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dan lemahnya mekanisme evaluasi berkelanjutan juga menghambat peningkatan akuntabilitas secara menyeluruh.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sosowomo telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good village governance*, namun masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas aparaturnya, pembaruan sistem informasi publik, serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan sosial. Upaya peningkatan akuntabilitas tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat dan integritas aparaturnya dalam menjalankan amanah publik. Dengan demikian, transparansi, partisipasi, dan etika pemerintahan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola Dana Desa yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sosowomo, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah belum berjalan secara optimal. Meskipun pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan partisipasi publik, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek administratif, teknis, maupun sosial.

Tantangan utama dalam penerapan akuntabilitas meliputi keterbatasan kemampuan administrasi dan penguasaan teknologi oleh aparaturnya, kurangnya sosialisasi serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, keterlambatan penyaluran Dana Desa dari

pemerintah pusat yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program, serta faktor budaya paternalistik yang menyebabkan masyarakat enggan memberikan kritik atau masukan terhadap kinerja aparat desa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Desa Sosowomo telah melakukan beberapa upaya, antara lain meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis, memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pendamping desa dalam fungsi pengawasan dan evaluasi, mendorong keterlibatan masyarakat melalui forum musyawarah dan keterbukaan informasi publik, serta memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaporan keuangan desa.

Dengan demikian, peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa memerlukan sinergi antara aparatur pemerintah desa, lembaga pengawasan, dan masyarakat. Kolaborasi yang baik antar pihak akan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, sehingga Dana Desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sosowomo.

DAFTAR REFERENSI

- Afida, N., & Kurnia, D. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Akuntansi Publik, 12(3), 45–56.
- Amnulloh, A. (2015). *Pemerintah Desa dan Pengelolaan Sumber Daya Desa*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Bahri, M. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan Desa*. Jurnal Administrasi Publik, 9(1), 33–44.
- BPK RI. (2022). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK. (2024). *Laporan Kasus Korupsi Dana Desa di Indonesia 2015–2022*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Fadli, M. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Studi Kasus dan Pendekatan Fenomenologis*. Bandung: Alfabeta.
- Fakruddin, A. (2021). *Dana Desa dan Tantangan Kemandirian Ekonomi Lokal*. Jurnal Pembangunan Daerah, 6(2), 112–125.
- Fitriani, L., & Yusuf, M. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa dan Akuntabilitas Program Pembangunan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(2), 89–100.
- Halmahera Tengah Dalam Angka. (2023). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah*. Weda: BPS Kabupaten Halmahera Tengah.
- Hartono, R., Lestari, S., & Nugroho, B. (2021). *Kompensasi dan Kinerja Pegawai Publik: Analisis Motivasi dan Kepuasan Kerja*. Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 8(3), 55–67.
- Herzberg, F. (1959). *The Motivation to Work*. New York: John Wiley & Sons.
- Kemendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kemendes PDTT. (2023). *Laporan Capaian dan Evaluasi Dana Desa Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- LAN RI. (2021). *Akuntabilitas Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lisa, D., & Ayu, N. (2024). *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Publik*. Jurnal Akuntansi Publik, 5(1), 77–89.

-
- Locke, E. A. (1976). *The Nature and Causes of Job Satisfaction*. In M. D. Dunnette (Ed.), *Handbook of Industrial and Organizational Psychology* (pp. 1297–1349). Chicago: Rand McNally.
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntabilitas dan Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Mangkunegara, A. A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Milkovich, G. T., & Newman, J. M. (2016). *Compensation* (12th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Mita, A. (2023). *Akuntabilitas dan Kesejahteraan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 14(2), 25–38.
- Nurisma. (2024). *Minimnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia*. *Jurnal Tata Kelola Desa*, 5(1), 13–24.
- Paul, R., & Alexander, S. (2023). *Participatory Planning for Sustainable Rural Development*. *Journal of Rural Studies*, 56(4), 215–228.
- Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Rahman, A. (2020). *Evaluasi Akuntabilitas Keuangan Desa di Indonesia Timur*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(1), 22–34.
- Rahmawati, N., & Purnomo, D. (2022). *Hubungan Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Sektor Publik*. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(2), 101–114.
- Sarwadhi, T. (2022). *Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat: Analisis Implementasi Kebijakan*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 15(1), 60–73.
- Sari, R. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bandung*. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 6(2), 89–103.
- Sastro, M. (2020). *Peran Dana Desa terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Sosiohumaniora*, 12(1), 45–58.
- Soetomo. (2014). *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka Konseptual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Vitalina, E. (2016). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa sebagai Wujud Demokrasi Lokal*. *Jurnal Pemberdayaan dan Pembangunan Desa*, 8(1), 33–47.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa dan Pemerintahan Lokal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yosef, F., & Herwin, D. (2019). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Publik*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 5(2), 87–97